



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Rudy

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 0 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Metro	Erzal Syahreza Aswir
		Anggota KPU Kota Metro	Erwin Agus Fadli
		Anggota KPU Kota Metro	Anton Galuh Susanto
		Anggota KPU Kota Metro	Firman Arafat
		Anggota KPU Kota Metro	Rinaldi Adiyatama
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kota Metro	Jumadi Ahmad
3.	Ketua	Kasubbag Teknis Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Rudy
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Yeni Pratama
		Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Winanto Yudi Laksono
		Pelaksana Subbag Rendatin	Desi Kusumawati
		Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Nely Indah Sari

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 9 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,  
ttd  
ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Metro.
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Metro; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM di Lingkungan KPU Kota Metro.
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan di Lingkungan KPU Kota Metro; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksivitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Metro.



5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas, baik yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab.</li></ol>
----	-------------	--

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 9 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

